

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BAWASLU SERUYAN DENGAN GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR CABANG KABUPATEN SERUYAN

Nomor : 19/HK.02/K.KH-10/10/2025

Tentang : PEMBENTUKAN SATUAN KARYA GERAKAN PRAMUKA ADHYASTA PEMILU
BAWASLU KABUPATEN SERUYAN

- ABSTRAK :
1. Judul dan Subjek
Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan dengan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang (Kwarcab) Kabupaten Seruyan tentang Pembentukan Satuan Karya Gerakan Pramuka Adhyasta Pemilu Bawaslu Kabupaten Seruyan. Nomor Dokumen: Nomor: 19/HK.02/K.KH-10/10/2025 dan Nomor: 108-15.07-A/10/2025.
 2. Para Pihak
 - a. PIHAK PERTAMA: Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan (Bawaslu Kabupaten Seruyan), diwakili oleh UMAR ZAHID BUSTOMI, S.Sos. selaku Ketua.
 - b. PIHAK KEDUA: Gerakan Pramuka Kwartir Cabang (Kwarcab) Kabupaten Seruyan, diwakili oleh AKHMAD KUSASI, S.Pd., M.M. selaku Ketua Harian.
 3. Tanggal dan Lokasi
Perjanjian ditandatangani pada hari Sabtu, 25 Oktober 2025. Lokasi: Madrasah Aliyah Darul Mukmin Kabupaten Seruyan.
 4. Maksud dan Tujuan
 - a. Maksud
Sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Bawaslu RI dengan Kwarnas Gerakan Pramuka mengenai Penguatan Pengawasan Partisipatif.
 - b. Tujuan
 - a. Mendorong terlaksananya Pengawasan Partisipatif
 - b. Menciptakan wadah pendidikan dan pelatihan bagi anggota Gerakan Pramuka dalam bidang kepemiluan
 - c. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga integritas Pemilihan Umum.
 5. Ruang Lingkup
 - a. Pembentukan Satuan Karya Gerakan Pramuka Adhyasta Pemilihan Umum sebagai pusat pengembangan Pengawasan Partisipatif dan Kepramukaan.
 - b. Peningkatan keterampilan Pengawasan Partisipatif dalam kegiatan kepramukaan.
- CATATAN : Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani. PKS dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak.